

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 20882 - Bagaimana Caranya Mengqadha' Shalat Yang Sudah Terlewat ?

---

### Pertanyaan

Berapa raka'at yang wajib kita kerjakan jika waktu shalat sudah lewat (untuk mengqadha'nya) ?, sebagian berkata bahwa wajib bagi kita untuk melaksanakan shalat sesuai dengan jumlah raka'at shalat fardhu yang terlewat ?, inilah yang saya lakukan pada saat sekarang, jika saya tidak sempat melaksanakan shalat dan waktunya sudah terlewat.

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Pertama:

Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan waktu shalat sampai waktunya terlewat tanpa udzur, Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

النساء / 103

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An Nisa': 103)

Yaitu; mempunyai waktu yang terbatas.

Udzur yang boleh mengakhirkan shalat di luar waktunya, seperti; tertidur dan lupa, dari Anas bin Malik berkata: “Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

رواه مسلم 684

“Barang siapa yang lupa shalat atau karena tertidur, maka kaffaratnya adalah dengan mengerjakannya pada saat ia mengingatnya”. (HR. Muslim: 684)

Adapun bekerja, belajar dan lain sebagainya bukan menjadi alasan yang membolehkan menunda shalat sampai keluar waktunya, Allah Ta’ala telah memuji suatu kaum, dengan firman-Nya:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

النور / 37

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”. (QS. An Nur: 37)

Kedua:

Barang siapa yang meniggalkan shalat sampai waktunya habis tanpa udzur, maka ia telah melakukan kemaksiatan, termasuk dosa besar, dan diwajibkan kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Ta’ala dan bertekad untuk menjaga dan melaksanakan shalat sesuai dengan waktunya. Qadha’ shalat yang ia laksanakan setelah berlalunya waktunya tidak bermanfaat; karena ia telah menelantarkan shalat tanpa udzur, dan memperbanyak shalat sunnah semoga bisa melengkapi kekurangan dari shalat fardhu.

Adapun barang siapa yang menunda shalat sampai waktunya habis karena ada udzur, seperti tertidur atau karena lupa, maka ia wajib melaksanakan shalat kapan saja jika udzurnya sudah berlalu, berdasarkan sabda Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

رواه مسلم

“Barang siapa yang lupa mengerjakan shalat, maka hendaknya ia menunaikannya jika ia mengingatnya, tidak ada kaffat apapun baginya kecuali dengan melaksanakannya”. (HR. Muslim)

Menunaikan shalat tersebut sebagaimana shalat pada waktunya, tanpa ada tambahan atau pengurangan atau merubah sifat dan bentuknya.

Di dalam hadits Abu Qatadah di dalam Shahih Muslim (681) tentang kisah tertidurnya Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan para sahabatnya dari shalat subuh dalam perjalanan sampai terbit matahari, Abu Qatadah berkata:

ثُمَّ أَدَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ

“Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- mendirikan shalat dua raka’at, kemudian beliau shalat subuh dan beliau melakukannya sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari”.

An Nawawi berkata:

“Sabda beliau: **كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ** mengisyaratkan bahwa sifat qadha’ shalat yang terlewat adalah sama dengan sifat shalat langsung.

Ada satu kaidah menurut para ulama:

"أن القضاء يحكي الأداء"

“Sungguh qadha’ itu menceritakan/melaksanakan sesuai dengan (shalat) secara langsung”.

Bahwa mengqadha’ ibadah itu sama dengan melaksanakannya secara langsung.

# **Pertanyaan dan Jawaban Islam**

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Wallahu Ta'ala A'lam